

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Sebagian masyarakat yang percaya berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi tersebut merupakan salah satu cara melestarikan budaya warisan nenek moyang dan sebagai bentuk usaha menjauhkan diri dari musibah atau malapetaka yang mungkin menimpa dalam kehidupan berumah tangga. Sementara bagi masyarakat yang tidak percaya dan bahkan menolak tradisi tersebut berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak perlu dilaksanakan jika tidak ada sesuatu yang merusak akad nikah dan jika tidak ada niat *ihthyath* (kehati-hatian).
2. Praktik tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan yang terjadi di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro merupakan salah bentuk '*urf*' yang boleh dilakukan secara terus menerus karena tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena berupa kegiatan yang berlangsung lama dan tidak ada syariat yang melarangnya. Adapun alasan tradisi tersebut masih dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adalah karena sebagai bentuk melestarikan budaya warisan nenek moyang.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro agar tetap melaksanakan hitungan Jawa tetapi tidak perlu dan menganggap bahwa keberuntungan dan kesialan bermula dari hitungan Jawa tersebut, karena pada hakikatnya semua datangnya dari Allah, dan bentuk kepercayaan kepada hari sial menyebabkan kesyirikan.
 - b. Masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan tradisi sebelum pernikahan, karena hal tersebut merupakan bentuk *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat.
2. Bagi tokoh agama dan instansi pemerintahan Desa Sekaran.
 - a. Agar memberikan pengetahuan kepada pasangan yang akan melakukan *tradisi sebelum pernikahan* bahwa praktik tersebut hukumnya boleh, tetapi dengan alasan tertentu.
 - b. Memberikan pengajaran bahwa *tathoyyur* itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, dan tidak pula menjadi penyebab diperbolehkannya melakukan *tradisi sebelum pernikahan*.
 - c. Menyarankan kepada calon pasangan suami istri dalam menjalankan akad nikah bahwa, *tradisi sebelum pernikahan* sebagai *Ihtiyaht* (kehati-hatian terhadap rusaknya akad nikah).
 - d. Memberikan wawasan terhadap orang tua calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan putra-putrinya terhadap tradisi mengelilingi sendang sebelum pernikahan dengan keyakinan:

- 1) Melestarikan budaya Desa yang telah dilakukan sejak dahulu kala.
- 2) Apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut juga tidak apa-apa.
- 3) Harus punya keyakinan bahwa rezeki,keselamatan,kesehatan,
- 4) Musibah dan lain-lain merupakan kehendak Allah SWT.

